

## **PENGAWASAN PENGGUNAAN DANA DESA TALANG TAHUN 2020 UNTUK PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**

Faishal Muhadzib, Adriana Grahani Firdausy

*Corresponding author's email: [faishal.muhadzib13@student.uns.ac.id](mailto:faishal.muhadzib13@student.uns.ac.id)*

*Universitas Sebelas Maret*

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan pengelolaan dana desa di Desa Talang Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi sebagian Provinsi Jawa Timur dan potensi permasalahan yang akan dihadapi di kemudian hari. oleh Badan Permusyawaratan Desa pada saat melakukan tindakan pengawasan terhadap penggunaan Pengelolaan Dana Desa pada umumnya. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa tindakan pengawasan terhadap pengelolaan penggunaan Dana Desa mengalami beberapa proses dalam tahapan tindakan Pengawasannya, antara lain: tahap perencanaan, tahap pelaksanaan dan tahap realisasi, serta pelaporan dan pertanggungjawaban. Badan Permusyawaratan Desa mengalami beberapa kendala, antara lain kurangnya pengalaman beberapa anggota Badan Permusyawaratan Desa, lemahnya koordinasi antara anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan petugas kantor desa, dan beberapa permasalahan lainnya.

**Kata Kunci:** Pengelolaan Dana; Biro Permusyawaratan Desa; Kelalaian

### **Abstract**

*This articles discuss about the role of the Village Consultative Bureau in conducting an oversight act towards an use of village fund management in Talang village, sub district of Jogorogo, Ngawi Regency, parts of East Java Province and its potential troubles will occurs in the future faced by The village Consultative bureau when conducting act of oversight towards the use of Village Fund Management in general. The Result of the research and discussion showing that the oversight act on Village Fund use management underwent several processes in its Oversight act phases, including: planning phase, implementation phase and realization phase, as well as reporting and accountability. the Village Consultative Bureau encountered some problems, such as an inexperience of some Village Consultative*

*members, lacks of coordination between Village consultative mebers and the village office clerek and some another problems.*

*Keywords: Fund Management; Village Consultative Bureau; Oversight*

## **I. PENDAHULUAN**

Negara membutuhkan partisipasi rakyatnya guna ikut serta untuk kemandirian serta demokrasi dan transparansi dalam tanggung jawabnya memberikan pelayanan serta upaya pembangunan daerahnya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah serta Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara gamblang telah menjelaskan bagaimana keikutsertaan Desa serta masyarakatnya. Pemerintah desa sebuah akar dari sebuah pemerintahan yang jangkauan kerjanya paling kecil dari sebuah wilayah pemerintahan Negara. Keberhasilan pembangunan juga bergantung dari sampai mana partisipasi masyarakat dapat berdampingan dengan aparatur Desa dalam usahanya merencanakan pembangunan di daerahnya. Dengan kata lain masyarakat harus andil diberikan kepercayaan sehingga bisa tercapai kemandirian dan sesuai dengan tujuan ingin dicapai sesuai dengan apa yang dimiliki daerah setempat.

---

Negara adalah hasil dari masyarakat yang membentuk suatu perkumpulan dari sekelompok orang yang dimana mereka menetap, bermukim dan bertempat tinggal dengan jangka waktu tertentu. Warga negara sendiri merupakan sebuah subjek hukum yang didalamnya memiliki hak dan kewajiban dari dan oleh sebuah negara. Setiap orang Warga negara memiliki sebuah hak – hak yang wajib diakui oleh negaranya dan wajib untuk difasilitasi, dihormati, dilindungi, serta dipenuhi oleh negara.<sup>1</sup>

Kegiatan pembangunan infrastruktur pelayanan umum dan sarana prasarana yang diarahkan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat tersebut, dilaksanakan secara menyeluruh hingga ke pelosok – pelosok daerah sesuai dengan keadaan daerahnya sendiri-sendiri, yang berarti bahwa sebuah negara memberikan kesempatan serta keleluasaan yang bebas terhadap Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan otonominya sendiri.<sup>2</sup>

Diperlukan adanya sebuah kebijakan yang memiliki sifat mengendalikan dan juga mengawasi, supaya tidak terjadi sebuah potensi atau celah penyelewengan yang tidak sesuai, sehingga bisa berjalan lancar selaras dengan tujuan yang telah direncanakan. Karena merupakan bentuk terkecil dari sebuah pemerintah daerah, Desa mempunyai keistimewaan

---

<sup>1</sup> Asshidique Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 383

<sup>2</sup> Suparmoko, Ekonomi Pubulik untuk keuangan dan pembangunan daerah, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), 61

berhak secara mandiri untuk mengelola dan mengatur Anggaran Keuangan Desanya yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan taraf hidupnya dan juga Pemberdayaan masyarakat. Setiap Desa ini diberikan wewenang/otonomi pengelolaan dananya sendiri, hal ini merupakan implementasi dari otonomi daerah tersebut.

Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa saling berkoordinasi untuk memusyawarahkan serta menyepakati berbagai kebijakan dalam menjalankan pemerintahan serta kegiatan pembangunan Desa. Badan Permusyawaratan Desa juga merupakan sebuah wakil masyarakat yang dapat mengambil peran di dalam kegiatan pengawasan sebuah penyelenggaraan pembangunan serta pemerintahan di Desa tersebut. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai kewajiban guna melancarkan tugas dari seorang Kepala Desa. Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa harus meningkatkan koordinasi dan juga kerjasamanya untuk mewujudkan kinerja maksimal dan baik serta dapat dipertanggung jawabkan.

Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut; sejauh mana peranan Badan Permusyawaratan Desa mengawasi kegiatan pengelolaan Dana Desa di Desa Talang dalam tujuannya guna melayani masyarakat, dan selanjutnya potensi kendala apakah yang akan dialami dalam proses pengelolaan dana desa untuk pelayanan masyarakat.

## II. METODE

Penelitian penulis berikut menggunakan metode penelitian Hukum Empiris, guna mempelajari dan menemukan tentang kondisi yang terjadi didalam praktek lapangan yang ada. Penelitian Empiris merupakan penelitian tentang berbagai fakta dan bukti – bukti Empiris yang didapatkan dari sebuah pengalaman lapangan beserta observasi yang menunjang penelitian terkait. Faktanya Penelitian Empiris menegaskan pada kejadian nyata daripada seorang pelaku tentang opini orang lain.<sup>3</sup>

Dalam penelitian hukum dengan Metode Empiris, yang pertama diteliti adalah sebuah Data Sekunder yang membeberkan penjelasan tentang penulisan hukum terkait, setelah itu berlanjut dengan melakukan observasi lapangan guna memperoleh data Primer<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta : ANDI 2010),20

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010),152

### III. PEMBAHASAN

#### **Pengawasan Penggunaan Dana Desa Talang tahun 2020 Untuk Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat**

##### 3.1. Gambaran Umum Desa Talang, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur

Memahami secara mendetail tentang kondisi Desa merupakan langkah penting karena terkait dengan perencanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. Desa Talang terbagi menjadi dua dusun antara lain Dusun Talang dan Dusun Kembangore. secara Geografis Desa Talang terletak pada posisi 7021 - 7031 Lintang Selatan dan 110010 - 1110 40 Bujur Timur. Topografi ketinggian desa ini adalah daratan sedang yaitu 400 dpl.

Nama Desa Talang berawal dari dibangunnya sistem saluran air guna pengairan persawahan milik warga. Dalam bahasa Jawa, *Talang* memiliki arti saluran air, sesuai dengan kondisi desa Talang yang banyak memiliki saluran – saluran air buatan di daerah persawahannya maupun di sekitar Desa. Mayoritas dari penduduk Desa Talang bermata pencaharian sebagai petani dan bidang lain di pertanian. Selayaknya daerah pertanian, masalah yang timbul di Desa talang tidak jauh dari masalah lapangan pekerjaan yang belum sesuai dengan tingkat perkembangan penduduk.

Pemerintahan Desa Talang, dibentuk guna mengurus serta mengatur berbagai keperluan serta kebutuhan masyarakat Desa berdasar atas asal-usul adat setempat yang mana sejak lama diakui serta dihormati di dalam sebuah sistem pemerintahan. Pemerintah Desa, Kepala Desa serta para Pamong Desa merupakan penyelenggara sebuah sistem pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas untuk menjalankan kegiatan pemerintahan, kemsayarakatan dan Pembangunan pelayanan umum.

Otonomi sebuah daerah merupakan sebuah harapan bagi pemerintah serta masyarakat Desa yang mana dapat memiliki kesempatan membangun desanya sendiri sesuai kebutuhan. Bagi sebagian besar aparat pemerintah desa, otonomi adalah satu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa. Hal itu jelas membuat pemerintah desa menjadi semakin leluasa dalam menentukan program pembangunan yang akan dilaksanakan. Sayangnya kondisi ini ternyata belum berjalan cukup mulus. Sebagai contoh, aspirasi desa yang disampaikan dalam proses musrenbang senantiasa kalah dengan kepentingan pemerintah daerah (eksekutif dan legislatif) dengan alasan bukan prioritas, pemerataan dan keterbatasan anggaran.

Setelah pemerintahan pusat terbentuk maka segala unsur yang diperlukan dalam penyelenggaraan negara ikut pula dibentuk, tidak terlepas adalah pembentukan pemerintahan

daerah, dimana pemerintahan daerah merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari fungsi penyelenggara negara sebagai amanat dari undang-undang, yaitu adanya pembagian kewenangan dalam menyelenggarakan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada daerah.<sup>5</sup>

Transparansi pengelolaan Pemerintahan Desa serta efisiensi birokrasi yang memberikan pengaruh positif pada jalannya kegiatan pembangunan di desa. Urgensi dilindunginya nilai-nilai kehidupan adalah untuk tetap menjaga makna dari kehidupan agar hidup setiap orang tetap berharga. Hidup adalah anugerah, setiap manusia dilahirkan dengan keindahan yang berbeda-beda. Keindahan tersebut harus dilindungi dan dikembangkan supaya semakin terpancar dan dapat bersinergi sehingga dikemudian hari hanya ada kesejahteraan, keadilan dan kemakmuran. Serangkaian aturan mengenai Hak Asasi Manusia adalah contoh nyata dimana kehidupan penting untuk dilindungi.<sup>6</sup>

Badan Permusyawaratan Desa hadir sebagai unsur pengawas dalam kegiatan penggunaan Dana Desa di desa terkait, dalam hal ini adalah di desa Talang Kecamatan Jogorogo. Dalam upayanya melakukan pengawasan, Badan Permusyawaratan desa juga diharapkan dapat mengkaji serta menguasai aspek kebudayaan masyarakat tradisional, yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain, serta perubahan dalam satu aspek kebudayaan itu akan mempengaruhi aspek-aspek lainnya dan menimbulkan masalah baru.<sup>7</sup>

### 3.2. Tahap Pengelolaan Dana Desa Talang

#### a) Tahap Perencanaan Kegiatan Pemerintahan Desa

Tahap perencanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Talang, Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan tugasnya melakukan penyerapan aspirasi masyarakat desa yang mana di desa Talang sendiri disebut dengan Jaring Asmara (Jaring Aspirasi Masyarakat) yang hasilnya akan dibawa dan digunakan sebagai bahan untuk menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa.

#### b) Tahap Pelaksanaan dan Realisasi kegiatan

Badan Permusyawaratan Desa Talang melakukan pengawasan dengan melibatkan masyarakat selaku mitra kerja, yang salah satunya melalui media baliho Anggaran Pendapatan dan belanja Desa yang dipasang dan dipajang di setiap lokasi strategis desa seperti persimpangan jalan utama dan balai desa. Dalam tahap pelaksanaan ini, desa telah

---

<sup>5</sup> Dudung Abdullah, "Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah." Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1 No. 1 (2016): 84-85

<sup>6</sup> Maria Louis Cahya, "Reorientasi Pemikiran Hak Asasi Manusia Ownership Ke Possession Dalam Ratio Decidend." Jurnal Verstek Vol. 8 No. 3 (2020): 437

<sup>7</sup> Andri Paraso, Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sareh (Suatu Studi di Desa Sareh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud) *ejournal Ilmu Pemerintahan*. Volume 2 (2013):1

memberikan informasi secara transparan kepada masyarakat mengenai pembangunan apa saja yang telah dilaksanakan seperti memasang pengumuman melalui baleho yang telah disediakan oleh desa yang berisi jadwal kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan. Tata kelola publik yang baik membutuhkan kemampuan manajemen keuangan yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel yang memberikan manfaat nyata.<sup>8</sup>

c) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Tahap Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Laporan yang dimaksud adalah evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran dengan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas, dan objektif. Laporan yang harus diserahkan ke Badan Permusyawaratan Desa ini adalah berkas laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dan juga berkas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Kepala Desa apabila Kepala Desa memasuki masa akhir jabatannya selama menjabat.

d) Pengelolaan Dana Desa untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Talang Kecamatan Jogorogo

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, ayat 2 menyebutkan Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan.

Tujuan dari dana desa pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Dana Desa juga sebagai upaya untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang lebih pemerataan pendapatan. Dengan demikian untuk mengatasi perbedaan antara kemampuan negara dengan berbagai tuntutan kesejahteraan yang ada, pemerintah harus memberi perhatian khusus dan merancang gagasan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

Oleh karenanya itu dirancangkah berbagai produk dan program guna mensupport upaya Pembangunan serta Pemberdayaan Masyarakat Desa Talang Kecamatan Jogorogo antara lain Penyelenggaraan Pemerintah, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat, dan Penanggulangan Bencana.

---

<sup>8</sup> Yurniawati, "Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (2015): 844 – 850

<sup>9</sup> Tauchid Komara Yuda, "Governing Alternative Resources for Social Policy: A Welfare Political Challenges on Mixed-Welfare Arrangements." *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 21 Isu 2 (2017): 87-89

## **1. Kendala Pengawasan Dana Desa Talang tahun 2020 Untuk Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat**

### **4.1. Kurang Koordinasi antar perangkat Desa**

Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa merupakan pasangan yang seharusnya bisa saling bergandeng tangan untuk satu tujuan bersama, apabila dikemudian hari dua pihak tersebut ternyata ada sedikit ketidakcocokan atau ada hal yang dirasa membuat tidak adanya hubungan saling awas mengawasi dan bantu membantu, tentu tujuan Desa yang baik dan Anggaran yang tepat guna tidak akan tercapai. Masalah ini juga berlanjut pada tren Korupsi skala kecil-menengah di desa Talang, Korupsi merupakan ancaman terhadap citacita menuju masyarakat yang adil dan makmur..Bukan hanya terjadi di Indonesia melainkan juga di seluruh dunia.<sup>10</sup>

### **4.2. Keterbatasan Kemampuan Sumber Daya**

BPD Desa sebagai lembaga perwakilan yang ada di Desa Talang memiliki fungsi dan peran yang dapat mendorong kelancaran pelaksanaan pembangunan Desa salah satunya dengan melakukan evaluasi Laporan Kinerja Pemerintah Desa . Oleh karena itu kehadiran BPD diharapkan berfungsi sebagai suatu lembaga yang memiliki tanggung jawab yang cukup besar dalam membangun Desa serta menjadi mitra kerja dengan pemerintah Desa. Saat ini Badan Permusyawaratan Desa Talang merupakan wahana untuk menyalurkan aspirasi sekaligus sebagai perwakilan rakyat yang turut serta membuat kebijakan Desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa Talang juga diharapkan berperan dalam meredam konflik- konflik kepentingan di Desa, mengingat kedudukannya sebagai badan perwakilan sehingga tidak semua permasalahan harus diselesaikan di tingkat pemerintah kabupaten. Sebagai mitra pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa Talang merupakan partner bagi pemerintah Desa Talang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Karena beberapa anggota merupakan anggota Baru, jadi masih ada yang belum memahami dengan seksama apa tugas dan kewajibannya dengan benar, yang mengakibatkan beberapa kali ada pekerjaan yang salah atau kurang benar sesuai dengan seharusnya. Jumlah Anggota BPD yang hanya 5 Orang dan semuanya memiliki pekerjaan lain seperti pak Waluyo sebagai Ketua yang mana beliau masih menjadi tenaga pengajar di Madrasah di tingkat kecamatan,

---

<sup>10</sup> Fajar Koko Seno Aji, "Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Factie Terhadap Kesalahan Menerapkan 363 Hukum Dalam Perkara Korupsi." Jurnal Verstek Vol. 8 No. 3 ( 2020 ): 63

mengaku apabila dua pekerjaan dan tanggung jawab ini terkadang sedikit berat dan membuat pekerjaan menjadi kurang maksimal.

#### **4.3. Aktualisasi pelaksanaan kegiatan atau tenggat waktu program kerja yang meleset.**

Salah satu bukti dari penggunaan yang tepat guna dan maksimal dari Dana Desa dan sumber yang lain adalah ketepatan waktu dari apa yang sudah direncanakan, baik saat musrenbangdes atau RPJMDesa, karena apabila tenggat waktu yang direncanakan meleset atau lebih dari yang direncanakan bisa berakibat terjadinya penambahan dana yang akan dianggarkan, karena setiap kegiatan perharinya tentu sudah diperhitungkan. Salah satu tugas dari BPD Desa Talang adalah mengawasi Dana Desa agar tidak terjadi penggunaan dana diluar sebagaimana mestinya.

#### **4.4. Ketidakmerataan dalam Alokasi Dana**

Kendala terakhir yang dihadapi dalam pengalokasian Dana Desa di Talang adalah Ketidakmerataan dalam Alokasi. Dalam hal ini, program – program yang telah disusun dan disepakati dalam forum Musyawarah Desa sering kali tidak sejalan dengan anggaran yang ada. Program – program yang disusun sedemikian rupa terbentur pada terbatasnya anggaran yang dialokasikan pada program tersebut, sehingga dalam pelaksanaannya terdapat masalah yang dihadapi selanjutnya. Di satu sisi program kerja yang sangat banyak dan dalam sisi yang lain anggaran yang terbatas menghambat percepatan pembangunan, percepatan pertumbuhan ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat menjad kurang optimal karena sokongan anggaran yang tidak memenuhi kebutuhan masyarakat.

## **IV. KESIMPULAN**

Pengelolaan Dana di Desa Talang Kecamatan Jogorogo menurut hasil penelitian dan pembahasan penulis, dapat disimpulkan bahwa alokasi yang telah diberikan pada kategori kategori program kerja yang direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan hasil musyawarah rencana pembangunan desa yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa Talang tahun 2020 dapat menyejahterakan masyarakat meskipun dalam prosesnya masih mengalami beberapa kendala.

Program kegiatan yang sangat vital dalam upaya meningkatkan kesejahteraan antara lain pelaksanaan pembangunan seperti perbaikan akses jalan yang meliputi betonisasi, pengaspalan jalan di beberapa wilayah desa, selain itu pembangunan talud yang membantu masyarakat untuk mengantisipasi bencana alam yang rawan terjadi di dataran tinggi.



Adapun kendala yang dihadapi yaitu kurang koordinasi antara BPD sebagai pengawas dan Pemerintah Desa sebagai lembaga yang bertugas dan memiliki wewenang untuk mengelola Dana Desa yang ada, hal ini cukup mengganggu karena tidak ada kolaborasi yang dinamis dan berkala antara pengawas dan pemegang wewenang bisa mengakibatkan kerugian dan misleading di kemudian hari. Kendala yang lainnya terdapat Keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, .Hal ini terjadi atas dasar keterbatasan ilmu dan pengalaman anggota BPD dan juga perangkat desa. Masih berkaitan dengan kendala pertama karena tidak terampilnya seseorang dapat mempengaruhi kinerja dan juga mempengaruhi hasil yang diperoleh, dalam hal ini penggunaan dan pengalokasian dana desa guna kesejahteraan masyarakat Desa Talang. Juga masih ada kendala dalam timeline kegiatan yang meleset dari jadwal yang sudah disepakati bersama, hal ini dapat berpengaruh buruk terhadap performa dan hasil tentang usaha usaha penyejahteraan serta pelayanan masyarakat. Masyarakat jadi terlambat mendapatkan upgrade layanan umum yang ada dan menjadikan kualitas hidup yang menurun atau stagnan tak berkembang lebih baik.

Upaya upaya pemerintah Desa Talang dalam menanggulangi kendala yang timbul dalam kegiatan pelayanan kesejahteraan masyarakat antara lain

- 1) Merutinkan dan merekatkan hubungan antara BPD Desa Talang dan Pemerintah Desa

Layaknya sebagai sahabat namun saling memiliki tugasnya masing masing, dan juga tetap bertujuan untuk memakmurkan desa Talang, antara BPD Desa Talang Dan Juga Pemerintah Desa harusnya mempunyai rasa saling percaya yang kuat, rasa pertemanan yang tinggi, serta kesadaran diri di tubuh anggota masing – masing bahwa tugas menjadi BPD ataupun Pemerintah Desa merupakan sebuah amanah dari Masyarakat Desa Talang. Sering mengadakan kegiatan bersama seperti beberpa kali diadakan makan siang bersama agar terbentuk “Bonding” antar pegawai, dan juga saling membuka dirinya masing – masing bahwa sesama pegawai merupakan sesama saudara walaupun mempunyai tugas dan kewajibannya masing masing.

- 2) Melakukan pelatihan penyusunan peraturan desadan tugas-tugas pokok lainnya untuk Badan Permusyawaratan Desa.

Tujuan kegiatan ini adalah meningkatnya kapasitas BPD tentang teknis Tugas Pokok yang dia emban serta kemampuan membentuk dan merencanakan Peraturan Desa secara Partisipatif serta meningkatnya pengetahuan dan keterampilan BPD dalam hal yang akan mereka kerjakan kedepannya. Sedangkan output yang diharapkan nantinya setelah pelatihan, BPD dapat

menyusun dan menghasilkan peraturan desanya sendiri sesuai kondisi atau kebutuhan dan tidak lagi terlalu sering bertanya atau “Ngeblank” Yang berakibat menurunnya kinerja anggota.

4) Mengikuti jalannya kegiatan, Mengawasi dan senantiasa mengingatkan tentang Tenggat waktu kegiatan.

Supaya tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan kegiatan, yang mana bisa menyebabkan pembengkakan anggaran, maka BPD harus mau dan menyempatkan diri untuk selalu ikut andil dalam setiap kegiatan yang menggunakan anggaran khususnya yang bersumber dari Dana Desa. Mengawasi dan selalu meningkatkan pada pelaku yang bertanggung jawab pada kegiatan tersebut apabila sudah mendekati waktu selesai kegiatan dan jangan lupa untuk senantiasa “memfollow-up” sampai mana progress kegiatan yang sudah diselesaikan agar selalu ingat akan tenggat waktu yang sudah disetujui bersama. Dengan harapan supaya tidak terjadi keterlambatan yang mengakibatkan pembengkakan anggaran.

#### Daftar Pustaka

- Andri Paraso, “Efektivitas Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan di Desa Sareh (Suatu Studi di Desa Sereh Kecamatan Lirung Kabupaten Kepulauan Talaud) ejournal Ilmu Pemerintahan. Volume 2 (2013):1
- Asshidiqie Jimly, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Depok: Raja Grafindo Persada, 2015), 383
- Dudung Abdullah. “Hubungan Pemerintah Pusat Dengan Pemerintah Daerah.” Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1 (2016): 84-85.
- Fajar Koko Seno Aji, “Alasan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Judex Factie Terhadap Kesalahan Menerapkan 363 Hukum Dalam Perkara Korupsi.” Jurnal Verstek Vol. 8 No. 3( 2020 ): 63
- Maria Louis Cahya, “Reorientasi Pemikiran Hak Asasi Manusia *Ownership Ke Possesion* Dalam *Ratio Decidend.*” Jurnal Verstek Vol. 8 No. 3 (2020):437
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa
- Sangaji, Etta Mamang dan Sopiah. Metodologi Penelitian. (Yogyakarta : ANDI 2010),20
- Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2010),152

Suparmoko, *Ekonomi Publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), 61

Tauchid Komara Yuda. “*Governing Alternative Resources for Social Policy: A Welfare Political Challenges on Mixed-Welfare Arrangements.*” *Jurnal ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 21 Isu 2 ( 2017 ): 87-89.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Yurniwati. “*Analysis at Government Internal Control System: Indonesia Case.*” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 ( 2015 ): 844-850.